



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat serta untuk memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengeluarkan kebijakan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DIWILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
5. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
6. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian izin;
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang pelayanan perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus;
11. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan;
12. Jalan Provinsi adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 6 (enam) meter yang menjadi kewenangan provinsi;
13. Jalan Kabupaten adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter dan bukan termasuk jalan provinsi;
14. Jalan Lingkungan adalah jalan lingkungan perkampungan atau lingkungan perumahan dengan lebar badan jalan tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
15. Pengurangan dan Keringanan Retribusi adalah kebijakan pengurangan dan keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;
16. Tim Pelaksana adalah unsur pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang dan instansi terkait dibidang Izin Mendirikan Bangunan;
17. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan bangunan gedung diwilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Pelayanan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB bertujuan untuk memberikan pengurangan dan keringanan pembayaran retribusi serta legalisasi terhadap bangunan gedung yang sudah berdiri yang belum dilengkapi dengan IMB, dimana dalam pemohonannya harus tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB III JANGKA WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Pelayanan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai 01 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB IV KETENTUAN DAN SYARAT

Pasal 5

- 1) Bangunan-bangunan yang dapat diajukan permohonan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB adalah bangunan-bangunan yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan Negara serta sudah berdiri sampai dengan tahun 2011.
- 2) Permohonan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak berlaku apabila :
 - a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
 - b. bangunan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Tata Guna Tanah/Tata Ruang atas pertimbangan Tim Pelaksana sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan;
 - c. status kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa;
 - d. bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya;
 - e. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan; dan
 - f. bangunan tersebut melanggar ketentuan Garis Sepadan Bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- 1) Syarat untuk mendapatkan pelayanan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy surat tanah atau surat keterangan pemilikan tanah dari pemerintah kampung;
 - c. gambar denah bangunan;
 - d. gambar lokasi bangunan;
 - e. surat keterangan tentang persetujuan tetangga, tahun bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh kepala kampung dan camat.
- 2) Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan dokumen IMB yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan atas nama Bupati.
- 3) Bentuk/model formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 7

- 1) Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Rumah Tinggal s.d. luas 200 M², diberikan pengurangan dan keringan sebesar 50% dari Tarif Retribusi;
 - b. Untuk Bangunan fungsi sosial dan budaya seperti bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, dan lain-lain sejenis, diberikan pengurangan dan keringanan sebesar 60 % dari Tarif Retribusi.
 - c. Untuk Bangunan fungsi keagamaan seperti masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan, dibebaskan dari pembayaran retribusi.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diwilayah Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KAPAL HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 25 Maret 2013

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 27 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH



DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR :

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada
Yth. BUPATI TULANG BAWANG
Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kabupaten Tulang Bawang
Di –
MENGGA LA

PERMOHONAN **PERNYATAAN / LEGALITAS**

I. DATA PEMOHON

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
RT/RW :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
No. Telp/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan dan Keringanan Retrubusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

II. DATA DAN LETAK BANGUNAN

Letak Bangunan :
RT/RW :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Tulang Bawang
Luas Bangunan :m²
Tahun dibangun :

Bahan bangunan yang digunakan :

- Pondasi :
- Lantai :
- Dinding :
- Kusen :
- Rangka Atap :
- Atap :

....., Tgl.....

Pemohon,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

PARAF KOORDINA	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6
7 KABAG HUKUM
8

III. PEMILIK TANAH YANG SAH / PENGUASA TANAH

Nama Pemilik :
Status Tanah : HM/HGB/HIBAH/WARIS*
Luas Tanah : ±m²

Memberikan izin kepada saudara pemohon sesuai permohonan izin tersebut.

....., Tgl.....

Pemilik Tanah yang sah,

(.....)

IV. PERSETUJUAN TETANGGA

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Sebelah Kanan | 2. Sebelah Kiri |
| (.....) | (.....) |
| 3. Sebelah Depan | 4. Sebelah Belakang |
| (.....) | (.....) |

V. LEGALITAS KEPALA KAMPUNG/LURAH DAN CAMAT**

Menyatakan bahwa data pada lembar permohonan ini telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Mengetahui :

Camat, Kepala Kampung/Lurah,

NIP.

*) Pilih salah satu sesuai dengan status tanah
**) Legalitas Kepala Kampung/Lurah dan Camat dilokasi bangunan berada.

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

FORMAT FORMULIR
SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Kepala Kampung/LurahKecamatan.....
Kabupaten Tulang Bawang.

dengan ini menyatakan bahwa :

Sebidang tanah jenis :
Kelas :
Luas Tanah :m²
Terletak di RT/RW/Dusun :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan batas-batas :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Adalah benar-benar milik Sdr. :
Alamat :

Tanah tersebut tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai pemiliknya maupun batas –
batasnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai keterangan
pemilikan tanah guna pengurusan Izin Mendirikan Bangunan diwilayah Kabupaten Tulang Bawang.

.....2013

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	f
6	
7 KEPALA HUKUM	ak
8	

Kepala Kampung/Lurah,

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK